BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kesehatan and Indonesia 2026). Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya penyembuhan, dan pengobatan pasien yang berkualitas, akan tetapi rumah sakit juga mampu memberikan pelayanan penunjang yang baik salah satunya yaitu yang perlu diperhatikan adalah rekam medis.

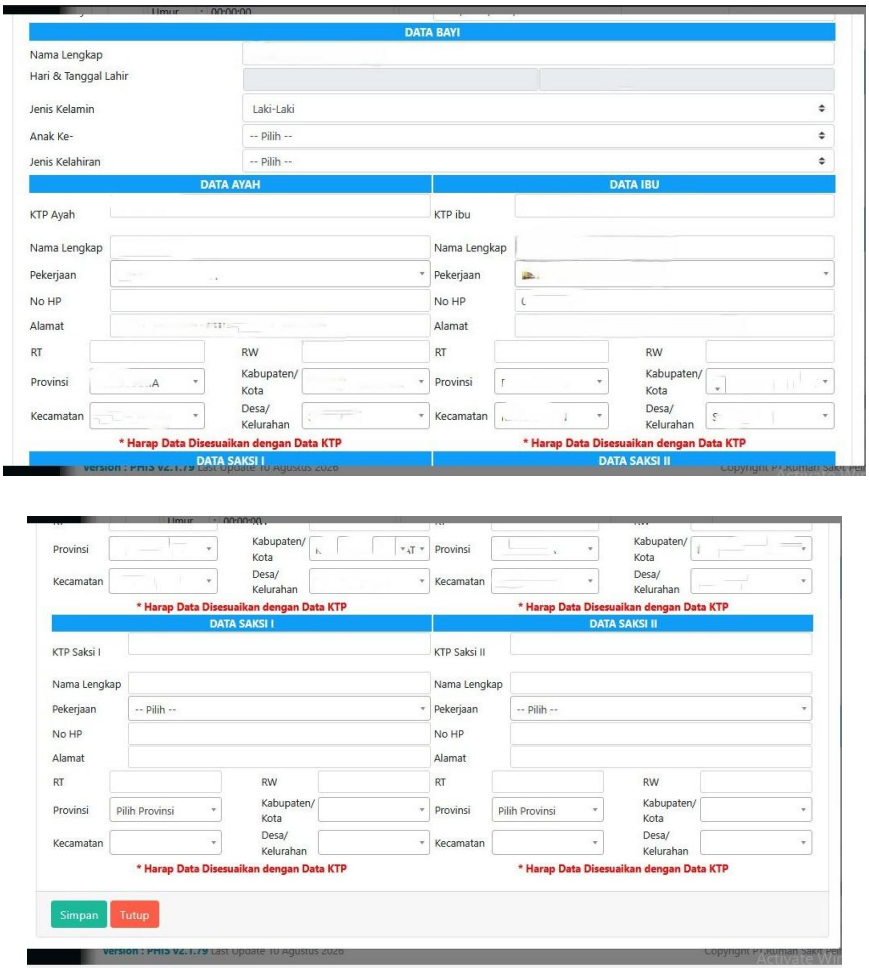
Rekam medis merupakan suatu dokumen atau catatan medis seorang pasien yang berisikan keadaan pasien, riwayat pasien, dan pengobatan masa lalu pasien yang diisikan oleh tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien tersebut. Rekam medis dianggap lengkap ialah dokumen rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter yang melakukan pelayanan dalam kurun waktu <24 jam setelah pasien melakukan pelayanan (Amran et al. 2021). Dalam pelaksanaannya, rekam medis terdapat dua jenis bentuk yaitu rekam medis manual dan rekam medis secara elektronik. Rekam Medis yaitu dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diben kepada pasien. Sedangkan untuk rekam medis elektronik merupakan rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis pasien (Peraturan 2022).

Pada saat ini penggunaan rekam medis elektronik sudah wajib diberlakukan minimal pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Penggunaan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat. Akan tetapi, penyelenggaraan rekam medis elektronik yang tidak dirancang dan/atau secara optimal dapat

menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pelayanan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik adalah kesesuaian variabel dan ta pada setiap formulir elektronik di rumah sakit pelni. Kesesuaian diperlukan agar data yang dicatat memiliki struktur dan definisi yang jelas serta dapat mendukung pencatatan secara konsisten.

Berdasarkan hasil pendahuluan di Rumah Sakit Pelni, yang mana pada rumah sakit tersebut merupakantipe B yang berlokasi di Jakarta Barat. Rumah Sakit Pelni sudah menerapkan rekam medis elektronik yang diben nama untuk sistemnya yaitu PHIS (*Pelni Health Information System*). Berdasarkan hasil observasi pada unit rawat inap, ditemukan ketidaksesuaian variabel pada salah satu formulir elektronik yang digunakan dalam proses pelayanan yaitu formulir Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir dengan pedoman Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07 tahun 2022.

Kementerian Kesehatan RI mewajibkan implementasi RME di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan paling lambat 31 Desember 2023. RME harus memiliki kemampuan interoperabilitas dengan Platform SATUSEHAT. Agar dapat melakukan interoperabilitas dan integrasi tersebut RME wajib mengikuti Standar pedoman variabel dan pada penyelenggaraan RME (Andriani et al. 2025). Sebagai salah satu bentuk implementasi RME di Rumah Sakit Pelni telah menggunakan sistem PHIS untuk mendukung pengelolaan data dan informasi kesehatan pasien. Adapun tampilan sistem PHIS pada formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Formulir Pembuatan Akta Bayi Baru Lahir

Berdasarkan pada hasil observasi awal pada gambar 1.1 formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di Sistem PHIS, ditemukan beberapa kelompok data yang digunakan dalam proses pengisian formulir. Kelompok data tersebut meliputi data bayi, data ayah, data ibu, data saksi I, dan data saksi II, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Variabel Formulir Pembuatan Akta Bayi Baru Lahir

No	Kelompok Data	Elemen Data
1.	Data Bayi	Nama Lengkap, Hari, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Anak ke, Jenis Kelahiran.
2.	Data Ayah	KTP ayah, nama lengkap, pekerjaan, No HP, Alamat, RT, RW, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, , Desa/Kelurahan
3.	Data Ibu	KTP Ibu, nama lengkap, pekerjaan, No HP, Alamat, RT, RW, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, , Desa/Kelurahan
4.	Data Saksi I	KTP saksi I, nama lengkap, pekerjaan, No HP, Alamat, RT, RW, Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, , Desa/Kelurahan
5.	Data Saksi II	KTP saksi II, nama lengkap, pekerjaan, No HP, Alamat, RT, RW,

	Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, , Desa/Kelurahan

Berdasarkan pada tabel 1.1 identifikasi tersebut, formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir pada sistem PHIS memiliki berbagai elemen data yang digunakan untuk mendokumentasikan informasi terkait bayi, orangtua, dan kedua saksi. Dengan banyaknya elemen data perlu diperhatikan terkait aspek kesesuaian agar informasi yang dicatat dalam sistem memiliki struktur dan karakteristik data yang sesuai dengan standar variabel dan rekam medis elektronik. Salah satu acuan yang dapat digunakan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan pada penyelenggaraan rekam medis elektronik yang di dalamnya memuat variabel terkait identitas bayi baru lahir.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 24–28 Agustus 2026, diketahui terdapat ketidaksesuaian variabel dan metadata pada implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pelni di bagian formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1423/2022 mengatur tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME). Berikut adalah tabel perbedaan antara variabel yang terdapat pada RME di Rumah Sakit Pelni dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1423 Tahun 2022 mengenai Pedoman Variabel dan pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME).

Tabel 1.2 Variabel dan Format Pengisian pada Formulir Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Sistem PHIS Rumah Sakit Pelni

Lembar Identitas Pasien Pada RME Rumah Sakit Pelni	
Nama Variabel	**Format Pengisian**
Identitas Bayi	
Nama Lengkap	Free text
Hari dan Tanggal Lahir	Date (DD-MM-YY)
Jenis Kelamin	Laki-Laki Perempuan
Anak ke	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Jenis Kelahiran	Normal,Cesarean
Identitas Orang Tua (Ayah dan Ibu)	
KTP (Ayah dan Ibu)	16 digit
Nama Lengkap	Free text
Pekerjaan	Nelayan, Guru, Mengurus Rumah tangga, TNI, Polri, Perawat, Dokter, Petani, Perdagangan, Wirausaha, dll.
No. Telepon	13 digit
Alamat	Free text
RT	3 digit
RW	3 digit
Provinsi	Sesuai provinsi
	Sesuai
Kabupaten/Kotamadya	Sesuai Kabupaten
Desa/Kelurahan	Sesuai Desa
Identitas Saksi (1 dan 2)	
KTP (Saksi 1 dan 2)	16 digit
Nama Lengkap	Free text

Pekerjaan	Nelayan, Guru, Mengurus Rumah tangga, TNI, Polri, Perawat, Dokter, Petani, Perdagangan, Wirausaha, dll.
No. Telepon	13 digit
Alamat	Free text
RT	3 digit
RW	3 digit
Provinsi	Sesuai provinsi
	Sesuai
Kabupaten/Kotamadya	Sesuai Kabupaten
Desa/Kelurahan	Sesuai Desa

Berdasarkan pada tabel 1.2, terdapat beberapa format yang tidak sesuai dengan undang-undang Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 yaitu dibagian pekerjaan, jenis kelamin, nomor handphone, desa, kabupaten, , dan provinsi.

Pada penelitian (Andriani et al. 2025). mengatakan bahwa pada dataset rawat inap masih terdapat 55 dari total 250 (22%) variabel yang ada akan tetapi format tidak sesuai yaitu pada bagian lembar identitas, cara pembayaran, formulir rawat inap, dan pemeriksaan spesialistik. Pada bagian lembar identitas bayi baru lahir untuk ketidaksesuaian variabel yaitu sebesar 16,7%. Hal ini menunjukkan pengembangan RME di Indonesia perlu untuk memperhatikan aspek variabel dan .

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai "Analisis Kesesuaian Pada Formulir Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir di Sistem PHIS Unit Rawat Inap Rumah Sakit Pelni"

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang/PKL

Untuk menganalisis terkait kesesuaian variabel pada formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di Sistem PHIS unit rawat inap Rumah Sakit Pelni.

1.2.2 Tujuan Khusus Magang/PKL

1. Mengidentifikasi Variabel pada formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di sistem PHIS unit rawat inap Rumah Sakit Pelni.
2. Menganalisis variabel berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 1423 / 2022 terkait pedoman variabel .
3. Mengidentifikasi kesesuaian variabel dengan formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di sistem PHIS unit rawat inap beserta dengan upaya perbaikan.

1.2.3 Manfaat Magang/PKL

a. Bagi Peneliti

 Sebagai wawasan pengetahuan serta keterampilan penulis mengenai analisis kesesuaian variabel antara teori dengan kenyataan yang ada di Rumah Sakit Pelni.

b. Bagi Rumah Sakit

 Sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi Rumah Sakit dalam identifikasi kesesuaian variabel serta perbaikan sistem rekam medis elektronik dalam optimalisasi teknologi.

c. Bagi Politeknik Negeri Jember

 Sebagai bahan ajar maupun masukan dalam proses pembelajaran ataupun penelitian dalam bidang manajemen informasi kesehatan mengenai variabel

1.3 Lokasi dan Waktu

a. Lokasi Praktik Kerja Lapang (PKL)

Praktik Kerja Lapang dilaksanakan di Rumah Sakit Pelni yang berlokasi di jalan K.S. Tubun No. 92-94, RT.10/RW.1, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1140.

b. Waktu Praktik Kerja Lapang (PKL)

Kegiatan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus hingga 24 Oktober 2026 yang dilakukan setiap hari Senin - Jumat pukul 07.30 - 15.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.30 – 12.00 WIB

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan yaitu kualitatif untuk menganalisis kesesuaian variabel formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di sistem PHIS unit rawat inap Rumah Sakit Pelni.

1.4.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan yaitu bagian Teknologi Informasi (IT) dan Rekam Medis

1.4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan yaitu logbook magang, buku catatan dan ATK.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Kegiatan ini dilakukan dengan mengamati formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir pada sistem PHIS Unit Rawat Inap Rumah Sakit Pelni. Pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi nama variabel, bentuk input, tipe atau format data, panjang karakter, kode dan pilihan nilai, serta aturan pengisian wajib atau opsional yang dapat diamati pada formulir dan sistem.

b. Wawancara

Kegiatan ini dilakukan kepada informan dari bagian IT dan/atau Rekam Medis. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi pendukung dan mengklarifikasi hasil observasi, terutama mengenai struktur variabel, tipe data, kode, pilihan nilai, validasi, serta mekanisme pengisian dan penyimpanan data pada sistem PHIS. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara

c. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti pendukung berupa tampilan formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir dan potongan kode program PHIS yang relevan. Dokumentasi digunakan untuk membantu mengidentifikasi struktur variabel dan penerapan pengisian data pada sistem.

d. Telaah Dokumen

Kegiatan ini dilakukan terhadap formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir, dokumentasi struktur variabel sistem PHIS, serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 sebagai acuan dalam membandingkan dan menilai kesesuaian variabel .

1.4.5 Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 24 – 28 Agustus 2026 di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Pelni. Kegiatan meliputi observasi formulir, dokumentasi sistem, telaah dokumen, dan wawancara kepada informan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2026.

1.4.6 Metode Kesesuaian Variabel

kesesuaian variabel dilakukan dengan membandingkan variabel pada formulir pembuatan akta kelahiran bayi baru lahir di sistem PHIS dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/MENKES/1423/2022. dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang relevan, meliputi:

a. Nama Variabel

 untuk mengetahui kesesuaian nama atau makna variabel pada sistem PHIS dengan variabel dalam pedoman.

b. Tipe atau Format Data

 Tipe atau format data, untuk membandingkan tipe data dan format pengisian yang diterapkan pada sistem dengan ketentuan dalam pedoman.

c. Panjang Karakter

 untuk membandingkan batas panjang karakter pada sistem dengan ketentuan dalam pedoman.

d. Kode dan Pilihan nilai

 Untuk memeriksa kesesuaian kode serta pilihan nilai yang diterapkan pada sistem dengan ketentuan dalam pedoman.

e. Aturan Pengisian Wajib atau Opsional

 untuk mengetahui kesesuaian ketentuan pengisian variabel pada sistem dengan pedoman, apabila diatur.

f. Kesesuaian terhadap Pedoman

 sebagai dasar dalam menetapkan hasil setiap variabel .

 Hasil dikelompok menjadi 3 kategori yaitu:

 1. Sesuai, apabila variabel memiliki padanan dalam pedoman dan seluruh unsur yang relevan serta dapat dibandingkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 2. Tidak sesuai, apabila variabel memiliki padanan dalam pedoman, tetapi ditemukan satu atau lebih unsur yang relevan dan dapat dibandingkan tidak memenuhi ketentuan pedoman.

3. Tidak terdapat dalam pedoman, apabila variabel yang diperiksa tidak ditemukan padanan variabelnya dalam pedoman yang digunakan sebagai acuan penelitian.

1.4.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, telaah dokumen, dan wawancara dianalisis secara deskriptif. Data terlebih dahulu dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan variabel yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara kondisi variabel pada sistem PHIS dengan ketentuan dalam pedoman. Hasil perbandingan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif berdasarkan kategori sesuai, tidak sesuai, atau tidak terdapat dalam pedoman. Informasi hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung dalam menjelaskan temuan penelitian serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan.